

**BERITA ACARA**  
**SOSIALISASI SERTIFIKAT TANAH GG**  
**Desa Temperak Kecamatan Sarang**

---

Berkaitan dengan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jateng dalam rangka Mengenai Tindak Lanjut Program Ptsl Tanah GG, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 03 Januari 2022  
Jam : 20.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Temperak

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Tindak Lanjut Program Ptsl Tanah GG, yang telah dihadiri oleh panitia PTSL, tokoh masyarakat/lingkungan dan calon pemohon sertifikat GG dan unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap masalah, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

1. Menyepakati biaya pendaftaran sertifikat GG sebesar Rp.350.000,-
2. Jika ada hibah/jual beli dikenakan administrasi desa sebesar Rp.200.000,-
3. Membayar tunggakan pajak terhutang sebesar Rp.250.000,-

Keputusan ini diambil dengan musyawarah bersama secara mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Temperak, 03 Januari 2022  
Notulen



**Eny Amaranti**

**DAFTAR HADIR**

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	BURHAN	L	Pemohon	Temperak RT08	1
2	KONIAH	P		- u -	2
3	SUYUDI	L		- l -	3
4	SUPRYONO	L		- u -	4
5	SUPARNO	L		- u -	5
6	SISWORO	L		- u -	6
7	GI MAN	L		- u -	7
8	ISTAPUDOH	P		- u -	8
9	TUMIKI	P		- u -	9
10	Sri Lestari	P		- u -	10
11	Bikah	P		- u -	11
12	Siti Mastukah	P		- u -	12
13	Joko Pospiko	L		- u -	13
14	Supardan	L		- u -	14
15	Dar Sari	L		- u -	15
16	Patekut	L		- u -	16
17	Purwo Sapto	L		- u -	17
18	Ya Siran	L		- u -	18
19	SAMUDI	L		- u -	19
20	GORJONO	L		- u -	20
21	SAMADI	L		- u -	21
22	DIDIK ISMANA	L		- u -	22
23	ENY AMARANT		Pam'lis		23
24	Moch. Amruti		Pam'ho		24
25	Muryandi		Sekel		25





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DESA TEMPERAK**  
**KECAMATAN SARANG**

Sarang, 06 Januari 2023

No : 800 / 010 / 2023  
Lamp. : 1(satu) lembar  
Perihal : Klarifikasi wadul bupati

Kepada  
Yth. Camat Sarang

Di -  
SARANG

Berdasarkan hasil laporan masyarakat yang di muat dalam aplikasi WADUL BUPATI, bahwa di Desa Temperak Kecamatan Sarang di duga ada pungutan liar oleh Panitia PTSL Desa Temperak Kecamatan Sarang, maka dengan ini kami sampaikan bahwa informasi tersebut sudah kami klarifikasi, dengan mendatangkan seluruh peserta / pendaftar pengajuan Sertipakat Masal / PTSL terkhusus pada peserta / pendaftar Sertipikat Masal yang Tanah Negara ( TN) dalam pertemuan kami sampaikan bahwa biaya pengajuan Sertipikat Tanah Negara (TN) sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus puluh ribu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Pengajuan sertipikat Rp. 350.000,-
2. Biaya administrasi pernyataan surat hibah Rp. 200.000,-
3. Tunggakan PBB secara kolektif Rp. 250.000,-

Bahwa dari 77 bidang Tanah Negara ( TN) yang di ajukan Sertipikat masal mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) terhitung sejak tahun 2000 sampai tahun 2022 sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan sesuai keputusan musyawarah Desa yang dilaksnakan pada hari Selasa, 03 Januari 2023, bahwa tunggakan PBB tersebut di tanggung Bersama sehingga 1 (satu) bidang pengajuan sertipikat tanah tersebut sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian klarifikasi pengaduan tersebut, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Temperak

